



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 157 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat-menjurat Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon perihal pemalsuan poswesel oleh bekas pegawai bulanan di Kantor Besar Pos Djakarta, Sumardan bin Danusendjojo jang menjatakan, bahwa oleh pegawai tersebut telah dilakukan pemalsuan poswesel-poswesel, jang diangkannja, hingga Negara dirugikan sedjumlah Rp. 5.000.-;
- b. Surat Menteri Perhubungan tanggal 6 Djuni 1953 No. K 2/12/17 kepada Sumardan bin Danusendjojo, jang mempermaklumkan, bahwa terhadapnja akan dilakukan tuntutan ganti-rugi untuk penggantian kerugian Negara itu dan kepadanya diberikan kesempatan untuk mengadjukan pembelaan diri tertulis kepada Kementerian Perhubungan dalam waktu 14 hari setelah menerima surat itu;
- c. Surat tanda terima tanggal 29 Djuli 1953 dari Sumardan tersebut jang menerangkan, bahwa surat Menteri Perhubungan tersebut dalam pada tanggal itu telah diterima olehnja;
- d. surat Menteri Perhubungan tanggal 8 Djuni 1954 No. K 2/13/18;
- e. Surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 17 Djuli 1954 No. G 2903/54;
- Menimbang : 1. bahwa bekas pegawai bulanan dikantor besar Pos Djakarta, Sumardan bin Danusendjojo, terang bersalah telah melakukan pemalsuan poswesel-poswesel, jang diuangkannja untuk kepentingannja sendiri, atas perbuatan mana oleh Pengadilan Negeri Djakarta dengansurat keputusannja tanggal 2 Mei 1951 No.2138/1950 ia telah didjatuhi hukuman pendjara selama satu tahun dan tiga bulan;
2. bahwa dari jang bersangkutan tidak diterima djawaban atas surat Menteri Perhubungan tanggal 6 Djuni 1953 No. K 2/12/17;
3. bahwa sudah selajaknja jang bersangkutan harus dipertanggungjawabkan atas kerugian Negara jang diakibatkan oleh perbuatannja;
4. bahwa kepadanya harus dibebankan penggantian kerugian Negara termaksud dengan surat keputusan;
- Mengingat : pasal 74 dari Undang-undang Perbendaharaan Negara Indonesia dan Staatsblad tahun 1904 No.241;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Berdasarkan pasal 3 dari Staatsblad tahun 1904 No. 241 membebankan kepada Sumardan bin Danusendjojo, bekas pegawai bulanan di Kantor Besar Pos Djakarta dengan penggantian uang sedjumlah Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Thesaurir Djenderal,
4. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telegrap di Bandug (3x),
5. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
6. Kepala Bagian Keuangan Kementerian Perhubungan (Penerimaan),
7. Jang bersangkutan.